



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KERANGKA DASAR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Bangka Belitung perlu memiliki pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas Bangka Belitung agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor berdasarkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Nembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April 2016 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KERANGKA DASAR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, selanjutnya disingkat UBB, adalah perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Statuta UBB.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
4. Kerangka Dasar Kurikulum adalah pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UBB agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
8. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dalam penguasaan keahlian dan keilmuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensinya.
9. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi yang berasal dari bidang ilmu yang terkait maupun di luar bidang ilmu.
10. Mata Kuliah Konsentrasi/Peminatan adalah mata kuliah pengkhususan studi yang diambil dalam sebuah jurusan atau program studi

11. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin adalah mata kuliah yang ditujukan untuk memperluas atau memperdalam penguasaan materi di luar bidang ilmu, baik dalam satu kluster maupun di luar rumpun keilmuan.
12. Kurikuler adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan Kurikulum.
13. Kokurikuler adalah rangkaian kegiatan mahasiswa yang berlangsung di UBB.
14. Ekstrakurikuler adalah seluruh aktivitas di luar program yang tertulis di Kurikulum.
15. Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) adalah kuliah umum yang secara khusus didesain untuk menginspirasi dan memfasilitasi perolehan pengalaman hidup, etika, dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan bidang keilmuan atau profesi tertentu.
16. *Adjunt Fellow* adalah seseorang yang diundang untuk terlibat dalam aktivitas Tridharma, terutama pendidikan dan penelitian, di universitas secara paruh waktu yang berasal dari kalangan masyarakat profesional.
17. *Socio Entrepreneurial* adalah sifat kecendekiaan, jiwa inovatif, kepedulian, keberanian mengambil resiko yang terukur, dan rasa tanggungjawab untuk kemanfaatan sosial.
18. Kuliah Daring (*online lecture*) adalah sistem perkuliahan yang memanfaatkan akses internet sebagai media pembelajaran yang dirancang dan ditampilkan dalam bentuk modul kuliah, rekaman video audio atau tulisan oleh dosen.
19. Konversi Mata Kuliah adalah perubahan pengambilan mata kuliah pengganti ketika terjadi masa transisi dari kurikulum lama ke kurikulum baru atau kegiatan penyetaraan materi kuliah diluar kampus terhadap matakuliah yang ada pada kurikulum Program Studi.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
22. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* dan mitra serta pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
23. Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian luaran pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya secara sistematis.

BAB II FILOSOFI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan di UBB, diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menghayati dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia yang pembinaan dan pengembangannya meliputi substansi dan sistem Pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan materi keilmuan yang diajarkan, diarahkan, dan disesuaikan dengan karakter dan kepentingan bangsa, serta harus mencerminkan jati diri dan nilai-nilai moral, mental, dan intelektual.
- (2) Kurikulum ditetapkan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai moral, mental, dan intelektual untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di UBB.
- (3) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program sarjana dan untuk pendidikan vokasi pada program diploma empat/sarjana terapan menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum untuk pendidikan vokasi pada program diploma tiga menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (5) Kurikulum untuk pendidikan profesi menempatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang melandasi proses Pembelajaran untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (6) Kurikulum untuk pendidikan akademik pada program magister dan doktor menempatkan penelitian sebagai bagian utama proses Pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Pembelajaran untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan menjamin tercapainya kompetensi lulusan.
- (7) Kurikulum bersifat terbuka dan berorientasi ke masa depan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini bertujuan sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UBB agar lulusannya memiliki kompetensi sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor.
- (2) Kerangka Dasar Kurikulum dimaksudkan untuk memandu pencapaian profil lulusan UBB dengan kompetensi yang berorientasi ke masa depan serta menjamin kesesuaian dengan tantangan di masa kini dan depan, yang ditandai dengan:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan;
 - b. sikap profesional;
 - c. keterampilan dalam profesi; dan
 - d. ketangguhan, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan, serta jiwa *Socio Entrepreneurial*.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Kurikulum dikembangkan:

- a. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan UBB, jati diri dan nilai-nilai moral, mental, dan intelektual, prinsip pengelolaan UBB, serta prinsip keseluruhan kesatuan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Untuk menghidupkan kecerdasan berpikir, menggugah keserasian ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan;
- c. Untuk membangun dan memperdalam rasa kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran akan keberlanjutan alam;
- d. Untuk menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku inovatif, kolaboratif, dan kewirausahaan;
- e. Berdasarkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian dan pengembangan ilmu; dan

- f. Berdasarkan kebijakan pendidikan dan prioritas pendidikan UBB.

Bagian Kedua Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Pasal 5

Kurikulum UBB memiliki prinsip dasar:

- a. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
- b. Transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
- c. Dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
- d. Luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan Kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
- e. Berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
- f. Mendorong paparan sedini mungkin pada tantangan keilmuan dan profesi untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi di UBB harus menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 7

Kurikulum UBB meliputi program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor yang dikembangkan dengan mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Pasal 8

Kurikulum UBB memungkinkan pengembangan materi yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, baik nasional maupun di dunia internasional sebagai bagian dari upaya UBB menjadi rujukan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian budaya, dan nilai-nilai UBB.

BAB IV STRUKTUR, ISI, DAN PROSES

Bagian Kesatu Struktur

Pasal 9

- (1) Ketercapaian kompetensi lulusan pada program vokasi, sarjana, profesi, magister, dan doktor sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia harus dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang terstruktur, dilakukan oleh GKMI-J dan GKMI-F masing-masing.
- (2) Pada tingkat universitas, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LP3M melalui kegiatan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian kedua Isi

Pasal 10

- (1) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas disiplin.
- (2) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan struktur dan kedalaman bagi keberlanjutan studi dari pendidikan akademik pada program sarjana ke program magister dan doktor dan/atau program vokasi ke program magister terapan dan doktor terapan.
- (3) Isi Kurikulum harus mempertimbangkan penguatan pengembangan karakter lulusan UBB, dengan memberikan penghargaan untuk program-program pengembangan karakter lulusan UBB.

Bagian Ketiga

Proses

Pasal 11

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Proses Pembelajaran setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.

BAB V

BENTUK, PELAKSANAAN, DAN METODE PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 12

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. pelatihan militer;
 - e. magang, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;

- f. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - i. proyek kemanusiaan;
 - j. wirausaha;
 - k. studi/proyek independen;
 - l. membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- (2) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi vokasi, sarjana, profesi, magister dan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi vokasi, sarjana, profesi, magister, dan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 13

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran antar Program Studi yang ada di UBB;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UBB;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain di luar UBB; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UBB dengan Perguruan Tinggi yang memiliki predikat Akreditasi Program Studi dan Institusi setara atau lebih tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Rektor.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen atau pembimbing lapangan dan/atau fasilitator.

- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program vokasi di luar bidang Kesehatan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan kurikulum sepenuhnya merupakan tanggungjawab ketua Program Studi yang dibuktikan dengan surat keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan vokasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi di UBB sesuai masa dan beban belajarnya; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Universitas yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh Program Studi, Jurusan dan atau Fakultas.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 5 (lima) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi asal ke Program Studi lain yang ada di UBB pada semester 6; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UBB;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar UBB; dan/atau
 3. Pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
 - d. Kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin c dilaksanakan pada Semester 7 dan 8.

- (5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk matakuliah wajib teori minimal 25 mahasiswa, sedangkan untuk mata kuliah pilihan di luar mata kuliah wajib peminatan, minimal harus diikuti oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk Mata Kuliah Wajib Universitas dikelola oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama yang berkoordinasi dengan Fakultas, Jurusan dan Program Studi.
- (7) Pelaksanaan Pembelajaran berupa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Program Studi dengan berkoordinasi pada Jurusan, Fakultas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (8) Pelaksanaan penilaian kegiatan pembelajaran pada Program Studi dilakukan oleh Program Studi dengan mempertimbangkan materi nilai-nilai moral, mental dan intelektual yang diintegrasikan dalam mata kuliah dasar, Mata Kuliah Wajib, Mata Kuliah Pilihan dan atau pada kegiatan dilaksanakan oleh Tim Penilai/Dosen pembimbing dan atau pendamping pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi.
- (9) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dilakukan oleh Program Studi lain berdasarkan hasil nilai dari dosen pengampu matakuliah baik didalam UBB maupun diluar UBB.
- (10) Pelaksanaan penilaian pada kegiatan pembelajaran di Lembaga Mitra non Perguruan Tinggi dilakukan oleh tim penilaian / dosen pembimbing dengan mempertimbangkan hasil Penilaian dari Mitra non Perguruan Tinggi yang komposisi penilaiannya ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketiga Metode Penyelenggaraan

Pasal 15

Kurikulum memberikan keleluasaan bagi Program Studi untuk merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan metode Pembelajaran yang memiliki ciri:

- a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis, dan rasional;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan melalui penugasan terstruktur dan terencana;
- c. Kuliah interaktif dengan banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses Pembelajaran di kelas;

- d. Penggunaan metode Pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
- e. Pengutamaan cara berfikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada.
- f. Pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok.
- g. Pembelajaran melalui kuliah daring dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali dalam situasi normal sesuai dengan RPS; dan
- h. Pembelajaran melalui kuliah daring dapat juga diselenggarakan dalam situasi yang bersifat insidental berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Kurikulum UBB dapat diselenggarakan lintas Program Studi, lintas Fakultas, lintas universitas, dan lintas Negara serta program kerja sama dengan mitra.
- (2) Teknis penyelenggaraan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Penyusunan Kurikulum UBB.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kurikulum UBB diarahkan untuk mewujudkan UBB sebagai institusi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan menjadi rujukan dalam:

- a. ilmu pengetahuan;
- b. sumber daya manusia berkualitas;
- c. pelestarian budaya dan sumber daya alam;
- d. pengembangan keilmuan;
- e. penyelenggaraan pendidikan; dan
- f. teknologi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kurikulum memiliki ciri integrasi dan interkoneksi:
 - a. substansi baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. kelembagaan di UBB;
 - c. seluruh proses yang berjalan di UBB;
 - d. teknologi; dan
 - e. seluruh sumber daya dan kekayaan serta keunikan dan kekhasan (*distinctiveness*, determinasi) yang dimiliki UBB, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Indonesia.

- (2) UBB harus menjamin integrasi dan interkoneksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KURIKULUM PROGRAM STUDI

Pasal 19

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi memuat mata kuliah wajib yang pengelolaannya dilaksanakan secara terintegrasi di tingkat Universitas, terdiri dari:
 - a. Pendidikan Agama (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB101;
 - b. Pendidikan Pancasila (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB102;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB103;
 - d. Bahasa Indonesia (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB104;
 - e. Bahasa Inggris (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB105;
 - f. UBB dan Keunggulan Peradaban (bobot 2 (2-0) sks) kode UBB106; dan
 - g. Skripsi (bobot 6 (0-6) sks) kode UBB107.
- (2) Mata kuliah Wajib Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh universitas yang wajib diikuti oleh semua Program Studi kecuali Program Studi Sastra Inggris untuk matakuliah Bahasa Inggris.
- (3) Materi lain yang harus dicakup dalam Kurikulum Program Studi pada program sarjana / vokasi memuat:
 - a. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, diselenggarakan dengan proporsi 14% (bobot 20 SKS) dari keseluruhan SKS, yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat UBB;
 - b. Penyelenggaraan pengambilan SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS, yang penyelenggaranya diselenggarakan di tingkat UBB dan;
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang *transferable*.
- (4) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi wajib:
 - a. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa lokal/nasional/asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari Kurikulum;
 - b. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

- c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.
- (5) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan Kurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan vokasi harus memuat Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) yang memiliki tujuan Pembelajaran untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan:
- a. berkomunikasi lisan dan tertulis;
 - b. memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - c. membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - d. membuat keputusan strategis;
 - e. menumbuhkembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika; dan
 - f. menjadi *problem solver* yang berjiwa *Socio Entrepreneurial*.
- (2) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berseri dari semester pertama ke semester berikutnya;
- (3) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) diselenggarakan dengan melibatkan alumni dan para profesional sebagai *Adjunct Fellow* di UBB, yang silabus dan pelaksanaannya dikoordinasikan di tingkat UBB, bekerjasama dengan Fakultas.

Pasal 21

- (1) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister, dan doktor wajib memuat:
 - a. materi nilai-nilai moral, mental, dan intelektual yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan;
 - b. pendalaman pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kurikulum Program Studi pada program profesi, magister, dan doktor wajib:
 - a. memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
- (3) Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

Pasal 22

- (1) Kurikulum UBB pada pendidikan akademik program sarjana dan vokasi dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi dasar, yang pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.
- (2) Kurikulum pendidikan akademik program magister dan doktor dikembangkan untuk membangun kemampuan mengembangkan ilmu dan/atau profesionalisme keilmuan melalui inovasi dalam bidang keilmuan khusus dan/atau kemampuan inovasi untuk menghasilkan pengetahuan dan/atau konsep baru yang diperlukan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan/atau untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada di masyarakat, pada bidang-bidang tertentu tidak dapat dipisahkan.
- (3) Kurikulum UBB pada pendidikan akademik pada program sarjana dan vokasi diarahkan untuk berlanjut ke program pascasarjana (magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan).
- (4) Pelaksanaan Kurikulum UBB sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dapat diimplementasikan melalui program percepatan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

PRINSIP DAN METODE EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 23

Kurikulum menerapkan sistem evaluasi Pembelajaran yang adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

- (1) Evaluasi Pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada Kerangka Dasar kurikulum merdeka belajar kampus merdeka UBB.
- (2) Evaluasi Pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya capaian Pembelajaran melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai hilir.
- (3) Metode Evaluasi Pembelajaran dilakukan melalui dan tidak terbatas pada:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. Penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok;
 - d. Kuis di awal atau diakhir perkuliahan;
 - e. Telaah kasus;
 - f. Penulisan ilmiah;
 - g. Responsi;
 - h. Unjuk karya atau desain: dan/ atau
 - i. Refleksi nilai-nilai UBB.

BAB VIII PENJAMINAN MUTU

Pasal 25

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan untuk mewujudkan kepemimpinan UBB di kancah ilmu pengetahuan secara profesionalisme, dan kemanusiaan.
- (2) Kurikulum pada setiap Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan terus-menerus (*ginong pratidina*).

Pasal 26

- (1) Kurikulum pada setiap Program Studi akan dievaluasi secara periodik sekali dalam 4 (empat) tahun dengan melibatkan unsur masyarakat/pengguna, unsur lulusan/alumni, mahasiswa, dan unsur pelaksana akademik terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Rektor dan hasil penyusunannya harus dikirimkan ke LP3M UBB paling lambat 6 bulan sebelum Kurikulum tersebut berakhir untuk dilakukan *review* yang selanjutnya disahkan oleh Rektor.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan Kerangka Dasar Kurikulum UBB sebagai pedoman yang menjadi rujukan untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan Kurikulum Program Studi yang menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di UBB.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pedoman penyusunan Kurikulum dan kebijakan akademik terkait pelaksanaan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 28

Kurikulum Program Studi yang ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Kerangka Dasar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 23 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001